TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Ajay Depkhan 15.11.1001.1011.006 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road **Traffic Transportation**, the operation of transportation must have a permit which is explained in Article 173, Formulation of the problem, namely: How is the procedure of using personal cars into public transportation related to the conversion of private cars into public transportation and whatever sanctions for the use of private cars that are used as public transportation that do not have official permission. The normative juridical approach method, the data source, namely primary data from Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport and Traffic, and the Head of the Samarinda public transportation section, secondary data derived from literature related to the conversion of private into public cars

transportation. The data collection technique was in the form of interviewing respondents from the of public head transport transportation at the Samarinda City Transportation Agency. The research data was analyzed descriptively qualitatively. The results of the study, procedures for transferring private cars to public transportation include: registering private cars at the Transportation Agency to transport passengers by completing requirements, namely: **Technical** feasibility requirements and filling in permission forms to change the nature form. roadworthiness requirements, route permit requirements. sanctions for the use of private vehicles (cars) that are used as public ownership that do not have official permits include: criminal sanctions with penalties for vehicle lifting, confinement or fines.

Abstrak

Undang-Undang Berdasarkan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan angkutan harus memiliki izin yang mana dijelaskan pada Pasal 173, Rumusan masalah yaitu: Bagaimana prosedur penggunaan mobi pribadi menjadi angkutan umum terkait alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum dan apa saja sanksi terhadap penggunaan mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak memiliki izin resmi. Metode pendekatan Yuridis Normatif. sumber data yaitu data primer dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan Kepala bagian angkutan umum kota samarinda, data sekunder berasal dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan alih fungsi mobil pribadi mejadi angkutan umum. Teknik pengumpulan data berupa wawancara responden dari kepala transportasi angkutan Umum Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Data penelitian hasil dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian,

prosedur alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum antara lain: mendaftarkan mobil pribadi pada Dinas Perhubungan untuk mengangkut penumpang dengan melengkapi persyaratan yaitu: Syarat laik teknis dan mengisi formulir izin rubah sifat / bentuk, syarat laik jalan, syarat izin trayek. sanksi terhadap penggunaan kendaraan pribadi (mobil) yang dijadikan anggkutan umum yang tidak memiliki izin resmi antara lain : sanksi pidana dengan hukuman penilangan kendaraan, kurungan atau denda.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Transportasi (perangkutan) mempunyai peranan yang sangat dan strategis dalam penting mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik di bidang ekonomi, sosial-budaya, politik maupun pertahanan dan keamanan Negara.¹

Pengangkutan merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan

_

Suwarjoko P. Warpani, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ITB, Bandung, hal.13

membawa aman orang atau/barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkos. "Menurut undang-undang pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja, ia tidak perlu mengusahakan alat pengangkutannya."²

Transportasi umum atau angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.³

Keberadaan mobil pribadi sebagai angkutan umum sangat meresahkan banyak pihak, dimana hal tersebut banyak merugikan kendaraan-kendaraan umum yang beroperasi. Mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "kendaraan bermotor setiap kendaraan yang adalah digerakkan oleh peralatan

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel".

Sehubungan dengan keberadaan angkutan plat hitam, ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang tersebut, semua angkutan umum, termasuk travel, wajib memiliki izin usaha dan menggunakan plat kuning. Apa bila hal ini dibiarkan secara terusmenerus hal yang paling ditakutkan nantinya akan terjadi misalnya saja iklim usaha jasa yang ada akan sedikit demi sedikit tidak akan kondusif. Angkutan penumpang umum plat hitam ini juga yang akan menghancurkan cita-cita Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, dimana salah satunya adalah menciptakan suasana yang kondusif baik para pemilik mobil penumpang maupun umum penumpang sebagai konsumen.

Maraknya penggunaan kendaraan pribadi (mobil) yang

Abdul Munif, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 87

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dijadikan angkutan umum di Samarinda, menuntut pemerintah memenuhi hak dalam dan kewajibannya dalam memaksimalkan sistem angkutan umum, baik angkutan massal maupun angkutan individual, mengingat moda angkutan tersebut terdiri dari Bus Kota, Angkutan Kota (angkot), Taxi, yang selama ini mulai kurang diminati oleh masyarakat karena faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan, jadwal perjalanan (travel time) yang terlalu lama, fasilitas yang tidak layak, serta seringnya terjadi tindak kejahatan seperti pencurian (copet), penipuan dsb.

Tindakan tegas menjadi alternatif dalam menanggulangi penggunaan mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak resmi atau tidak memiliki izin resmi. bilamana dilakukan penindakan yang tegas maka hal tersebut akan menjadi masalah serta menjadi peluang pengendara bagi para mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum khususnya

di kota Samarinda, hal ini akan mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum yang resmi. Bagi pihak angkutan yang resmi keadaan umum tersebut pasti dianggap sangat merugikan baik dari segi rezeki maupun penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum yang resmi.

Menjadi masalah besar perkotaan. bagi transportasi terutama terkait dengan angkutan umum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan peraturan berlaku, yang mana yang transpotasi menjadi sangat penting bagi kehidupan sebuah kota besar terutama di Kota Samarinda, baik massal angkutan maupun angkutan individual, menjadi tulang punggung pergerakan kota dalam mayoritas warga melakukan aktivitasnya baik di bidang perekonomian, pendidikan, serta pemerintahan, oleh karena itu tepat kiranya bila Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menugaskan pemerintah, termasuk Pemerintah

Kota Samarinda, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya angkutan umum." Serta menjamin tersedianya angkutan umum untuk orang dan/atau barang.

Upaya Pemerintah Kota Samarinda sebagai penanggung angkutan di jawab jalan, khususnya tentang angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, secara regulatif telah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek yang melingkupi Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, yang mulai berlaku sejak tanggal 3 November 2006 dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam akan permasalahan tersebut. Adapun judul skripsi ini adalah "TINJAUAN YURIDIS ALIH **FUNGSI MOBIL** PRIBADI **MENJADI ANGKUTAN**

UMUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN".

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Guna mencapai subtansi penulisan skripsi yang lebih terarah, maka penulis merumuskan dan membatasi pada dua pokok yaitu :

- Bagaimana prosedur 1. penggunaan mobil pribadi angkutan menjadi umum, terkait alih fungsi mobil menjadi pribadi angkutan umum?
- 2. Apa saja sanksi terhadap pengunaan mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak memiliki izin resmi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

 Maksud dari penulisan ini adalah : Untuk membahas dan memahami prosedur alih fungsi mobil peribadi menjadi angkutan umum berdasarkan Undang-undang 22 Nomor Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dapat dijadikan pengetahuan tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur penggunaan mobil pribadi menjadi angkutan umum berdasarkan Undangundang Nomr 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Untuk mengetahui sanksi terhadap penggunaan mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum, yang tidak memeiliki izin resmi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penggunaan Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum, Terkait Alih Fungsi

Mobil Aribadi Menjadi Angkutan Umum

Guna mendapatkan izin penyelenggaraan dalam pengawasan trayek maupun tidak dalam trayek harus melalui Dinas Perhubungan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Dinas Perhubngan yang di maksud adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.⁴

Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda atau biasa Dishub. disingkat Dinas Perhubungan Daerah Kota Samarinda berada di Jl. M.T. Haryono, Samarinda Kota, Telp: (0541)748537. Dinas Kota Samarinda memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan perhubungan kebijakan atau transportasi untuk daerah kota Samarinda.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Seorang Kepala

_

⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Angkutan Kota Samarinda, hari kamis tanggal 18 April 2019

Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas pokok yaitu : membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi dan asas tugas di pembantuan bidang perhubungan. Dalam menyelengg arakan tugas pokoknya Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu:

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan jalan;

- 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan sungai;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan laut dan udara;
- Perumusan, perencanaan,
 pembinaan dan pengendalian
 kebijakan teknis
 pengendalian dan
 operasional;
- 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas:
- Pembinaan Kelompok
 Jabatan Fungsional;
- 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.⁵

Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki wewenang untuk memberikan Izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urusan Izin Usaha Angkutan, Izin Angkutan

-

⁵ Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Angkutan Kota Samarinda, hari Kamis tanggal 18 April 2019

Penumpang Umum. Izin Angkutan Barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum. Trayek Angkutan Antar Izin Jemput, Izin Operasi Angkutan Opersi Sewa. Izin Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuab Izin Trayek (SPIT), Surat Persetujuan Izin Operasi (SPIO), Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan lainnya.⁶

Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum masuk dalam kriteria angkutan orang tidak dalam trayek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terdapat dalam Pasal 173 (1) huruf ayat h. untuk mendapatkan izin penyelengg araan angkutan orang tidak dalam trayek terdapat beberapa hal yang harus diketahui, yaitu mengenai kewenangan perizinan angkutan, secara khusus kewenangan dalam

perizinan angkutan angkutan orang tidak dalam trayek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Agustianto Mardani selaku Kepala Bidang Angkutan Kota Samarinda, dalam penggunaan kendaraan pribadi (mobil) di Kota Samarinda, mobil yang akan digunakan sebagai angkutan umum harus didaftarkan pada dinas perhubungan, yang mana dalam pendaftaran kendaraan tersebut harus memenuhi beber apa persyaratan, diantaranya:

Persyaratan teknis dan laik jalan

Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang mana hal ini dinyatakan dalam pasal 48 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapatkan kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan.

_

https://idalamat.com/alamat/40273/Dinas-Perhubungan-Kota-Samarinda, Diakses pada tanggal 20 April 2019 pukul 01:39 wita

Persyaratan yang dimaksud terdiri atas Susunan. Perlengkapan, Ukuran, Karoseeri, Rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukan, Pemuatan. Penggunaan, Penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.

laik Persyaratan jalan ditentukan oleh kineria minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurangkurangnya terdiri atas Emisi gas buang, Kebisingan suara.Efisiensi sistem utama, Efisiensi sistem rem parker, Kincup roda depan, Suara klakson, Daya pancar dan arah sinar lampu utama, Radius putar, Akurasi alat penunjuk kecepatan, Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Persyaratan tersebut di atas wajib dipenuhi, yang mana untuk memenuhi persyaratan tersebut perlu

dilakukan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ialah untuk mengecek kendaraan bermotor yang akan dioperasikan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ataupun tidak. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1-2) menjelaskan, kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian yang dimaksud meliputi : uji tipe dan uji berkala.

2. Persyaratan Izin Trayek Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin trayek terdiri dari persyaratan administratif dan teknis, persyaratan yang dimaksud diantaranya:

- a. Persyaratan Administratif
- b. Persyaratan Teknis

Berkenaan dengan hal tersebut di atas mengenai Pengajuan Permohonan melingkupi:

- Angkutan Lintas Batas
 Negara;
- Angkutan Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP);
- Angkutan Antar Kota dan Antar Provinsi untuk Antar Jemput;
- Angkutan Antar Kota dan Antar Provinsi untuk Pemadu Moda.

Penyelesaian Permohonan:

- 1. Pemberian Izin trayek
 dan Izin usaha
 diberitahukan atau
 ditolak setelah
 memperhatikan
 pertimbangan selambatlambatnya dalam waktu
 14 (empat belas) hari
 kerja setelah permohonan
 diterima lengkap;
- Izin insidentil diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah

memiliki Izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya yang menyimpang dari trayek yang dimiliki, dengan ketentuan:

Masa berlaku izin:

- Izin berlaku untuk jangka waktu 5 tahun;
- Perubahan dan/ atau perpanjangan masa berlakunya.

Berkenaan dengan persyaratan tersebut diatas, pemohon Izin trayek pemadu moda wajib melakukan kerjasama dengan otoritas/ badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan untuk pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang memiliki otorita/ badan pengelola.

B. Sanksi Terhadap Pengunaan Mobil Pibadi Yang Diadikan Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Resmi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Angkutan Umum Kota Samarinda. pemeriksaaan kendaraan umum dilakukan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan, mana yang dijelaskan dalam pemeriksaaan meliputi Surat bukti lulus uji bagi Kedaraan wajib uji, Fisik Kendaraan, Daya Angkut, Izin Penyelenggaraan Angkutan

Berkenaan dengan pemeriksaan kendaraan, pihak kepolisian memiliki wewenang untuk memberhentikan penuh kendaraan, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Pihak kepolisian juga berwenang untuk melakukan penyitaan, penyimpanan dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan mengenai tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara khusus angkutan umum meliputi Izin Mengemudi, Surat Laik persyaratan Jalan. persinggahan, tata cara menaikan dan menurunkan penumpang, tata cara pemuatan dan daya angkut,

mengenai izin menyelenggarakan angkutan, dan

Berdasarkan uraian di atas mengenai penggunaan mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak memiliki izin resmi maka sanksi yang dapat diberikan atau menjerat palakunya yaitu : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum (setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran) yang:

- 1. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a.
- 2. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b.

- 3. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c. Atau
- Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana yang dimakud dalam Pasal 173.

Berdasarkan ketentuan di atas bisa di pahami pertama kendaraan yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan dalam trayek maka akan dikenakan pidana kurungan dua bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kedua, kendaraan tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek contohnya mobil plat hitam yang tidak mempunyai travel atau izin perusahaan maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ketiga, kendaraan yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat yakni mobil angkutan ilegal maka

dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan keempat, kendaraan menyimpang dari izin yang telah ditentukan dari Pasal 173 maka akan dikenakan juga pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berkenaan dengan penjelasan di atas dalam Pasal 153 juga menegaskan bahwa: (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek. (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum. Oleh karena itu angkutan orang dengan tujuan tertentu di dalam perjalanan tidak boleh mengambil penumpang lain/ dengan tujuan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek maka di larang untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Dan juga angkutan orang dengan tujuan tertentu maka harus menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum (plat kuning).

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga dikenakan denda berdasarkan Pasal 304 yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau kendaraan menggunakan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

denda Ketentuan di atas dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain disepanjang perjalanan izin tanpa

penyelenggaraan angkutan dan tidak menggunakan mobil angkutan umum atau bus penumpang maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

pribadi 1. Kendaraan (mobil) digunakan yang sebagai angkutan umum sebelumnya harus memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan terlebih Angkutan dahulu. Untuk mendapatakan izin maka harus melakukan pendaftaran melalui dinas perhubungan, Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pengguanaan mobil peribadi menjadi angutan umum harus memiliki izin usaha. izin trayek, izin operasi angkutan umum, kelaikan jalan mobil yang digunakan sebagai angkutan umum, serta

- ketentuan mobil yang harus dipenuhi sebagai angkutan umum.
- 2. Sanksi terhadap penggunaan kendaraan pribadi (mobi) yang dijadikan angkuta umum yang tidak memiliki izin resmi berupa sanksi pidana, yang mana hukumannya dapat berupa penilangan kendaraan, kurungan, dan denda.

B. Saran

- Dari sisi pemilik/pengusaha angkutan umum yang menggunakan kendaraan pribadi diharapkan untuk terlebih dahulu memikirkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan sehingga kembali kepada esensi utama bahwa ketika membuka sebuah bisnis terutama yang bergerak dalam bidang trasnportasi, haruslah sesuai dengan ketentuan hukum, harus dengan prosedur yang benar, sehingga tidak pihak yang dirugikan
- Dari sisi Masyarakat diharapkan untuk lebih cerdas

dalam memilih angkutan, karena banyak faktor yang sifatnya harus dikendalikan hukum, tetapi menjadi tidak berfungsi dan tidak dipertanggung jawabkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. masyarakat juga harus tampil aktif dalam upaya penertiban angkutan ilegal ini, demi keadaan terciptanya trasnportasi dengan standar kualitas yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Abdul Munif, 2011 ,*Pengantar Hukum Indonesia*, Cakrawala

Media, Yogyakarta.

Suwarjoko P. Warpani, 2002,

**Pengelolaan Lalu Lintas dan

**Angkutan Jalan,

**Penerbit ITB,Bandung.

Panduan Penulisan Hukum, 2008, *Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus*, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

B. Peraturan Perundang - Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009

Tentang Lalu-

Lintas dan

Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia

Nomor 74 Tahun

2014 Tentang

Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor

80 Tahun 2012

Tentang Tata Cara

Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor

di Jalan dan

Angkutan Jasa.

Peraturan Menteri

Perhubungan

Republik Indonesia

Nomor 117 Tahun

2018 Tentang

Penyelenggaraan

Angkutan Orang

Tidak Dalam

Trayek.

Peraturan Menteri

Perhubungan

Republik Indonesia

Nomor 98 Tahun

2013 Tentang

Standar Pelayanan

Minimal Angkutan

Orang dengan

Kendaraan Bermotor

Umum dalamTrayek

Peraturan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia Nomor

118 Tahun 2018 Tentang

Angkutan Sewa Khusus

C. Internet

https://idalamat.com/alamat

/40273/Dinas-

Perhubungan-Kota-

Samarinda